



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara *e-court*, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pelatih Olahraga), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail dickicandra1995@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Jaga Toko), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail nonsasalisa@gmail.com, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg, mengajukan dali-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2016, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/20XX, tertanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Semarapura Kangin dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon dan menjadi tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2016 (umur 8 tahun);
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2020 (umur 4 tahun); dan saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain;
 - 4.2 Termohon kalau diajak berhubungan bathin selalu menolak dan kejadian seperti itu seringkali terjadi dan berulang-ulang sehingga membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati atas sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal September 2024 di Klungkung Termohon meminta Ceria kepada Pemohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Dan Saat ini Pemohon kembali ke rumah nya Pemohon sedangkan Termohon tetap bersama orang tua Termohon sampai dengan saat ini;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa dengan suka rela dan hati yang ikhlas Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai berikut;

10.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan nya sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seluruhnya selama tiga bulan;

10.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa nafkah yang tersebut di poin 10 di atas akan dibayar sesaat menjatuhkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebagai berikut
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sehingga selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah yang disebut dalam primair poin 3 (tiga) tersebut sesaat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo at bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Nurrahmawaty, S.H.I., dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 04 November 2024, mediator tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tetap tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan hak-hak akibat perceraian bagi Termohon;

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon untuk beracara secara elektronik, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk beracara secara elektronik, maka Hakim membuat perencanaan jadwal persidangan (*court calender*) yang juga telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa permohonan Pemohon telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Hakim, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang isinya ada perubahan dengan menambah isi kesepakatan damai sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta ditandatangani pula oleh mediator, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2016 (umur 8 tahun) dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2020 (umur 4 tahun) Pemohon tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon dalam hal pengasuhan kedua anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap kedua anak tersebut di atas untuk tidak saling membatasi akses bertemu dan komunikasi serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut kapanpun, dimanapun baik saat anak tersebut saat bersama Pemohon maupun saat anak-anak tersebut bersama Termohon;
3. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah akibat perceraian sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, dengan menambahkan nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam proses mediasi ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan tertanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah jika keharmonisan rumah tangga terganggu sejak 2021. Hal tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir Agustus 2024 di Klungkung Termohon minta cerai kepada pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
2. Bahwa benar Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain. Hal tersebut dipicu dalam kondisi rumah tangga dimana hanya Termohon yang bekerja. Sementara Pemohon sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya mencari nafkah;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Termohon mengalami KDRT berupa pukulan beberapa kali yang juga membuat Termohon trauma. Pemohon juga diketahui memiliki wanita idaman lain yang di buktikan melalui riwayat chatting/rekaman video/saksi;
4. Bahwa benar, pernikahan yang dibina selama 8 tahun tersebut tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi, kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain. Akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Berdasarkan bantahan-bantahan tersebut di atas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah di uraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon/Termohon dapat mengganggu dan

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat dengan Termohon selaku ibu kandung

3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 1.000.000,- yang meliputi pemenuhan gizi dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak. Biaya tersebut belum termasuk biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada tanggal 25 Januari 2016 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/20XX putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu ANAK 1, Perempuan, Lahir pada tanggal 10 Agustus 2016 dan ANAK 2, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Oktober 2020 di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 perbulannya sehingga selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000

Apabila Pengadilan Agama Klungkung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengunggah replik pada aplikasi e-court begitu juga Termohon tidak mengunggah duplik

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi *e-court*, sehingga dianggap Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2024, Termohon secara lisan menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya dan memohon agar hasil mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk dikuatkan dalam amar putusan ini;

Bahwa atas pencabutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan karena apa yang Termohon tuntutan dalam gugatan rekonvensinya, adalah tuntutan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/20XX, tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk memeriksa alat bukti surat tersebut dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI P1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Klungkung;

-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak anak keduanya lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun keduanya sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;

-Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebabnya karena Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain, sedangkan menurut cerita dari Termohon, disebabkan karena Pemohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

-Bahwa kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, Pemohon yang pergi;

-Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI P2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buat Mebel, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Klungkung;

-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak anak keduanya lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun keluarga besar sudah mengetahui semua bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

-Bahwa penyebabnya menurut cerita dari Termohon karena Pemohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

-Bahwa kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, Pemohon yang pergi;

-Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti tertulis dan bukti saksi dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI T1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Klungkung;

-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak anak keduanya lahir sering terjadi pertengkar;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah bercerita kepada saksi dan Pemohon juga pernah menghubungi saksi untuk mengembalikan Termohon;

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut cerita dari Termohon penyebabnya karena Pemohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Termohon pernah dipukul oleh Pemohon;

-Bahwa kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, Pemohon yang pergi;

-Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI T2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon yang bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Klungkung;

-Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak setahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa penyebabnya menurut cerita dari Termohon karena Pemohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

-Bahwa setelah hari raya idul adha antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, Pemohon yang pergi;

-Bahwa sejak berpisah rumah, keduanya tidak pernah terlihat saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, Hakim telah menerima dan memeriksanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan dinyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Nurrahmawaty, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 November 2024, mediator tersebut telah berupaya mendamaikan Pemohon

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi tersebut tercapai kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak akibat perceraian;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan memasukkan isi kesepakatan damai tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan karena telah terjadi kesepakatan damai akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25 PERMA No.1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain dan Termohon selalu menolak jika Pemohon ajak berhubungan badan sehingga sejak bulan September 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan pernah memukul Termohon dan benar saat ini Pemohon dengan Termohon benar telah berpisah sejak Agustus 2024 hingga sekarang dan benar sejak berpisah tidak lagi ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan memohon agar hasil mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dikuatkan dalam putusan;

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang saling diakui oleh Pemohon dan Termohon maka telah menjadi fakta yang terbukti dan pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kesepakatan dan kebohongan dalam perceraian, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung dan selama ini telah membina rumah tangga bersama Termohon di Kabupaten Klungkung, dan berdasarkan dalil Pemohon serta pengakuan Termohon, Termohon tetap tinggal di wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga secara formil telah benar Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Klungkung, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Dengan demikian maka Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, dan telah bersumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH Perdata dan

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, secara formil dapat diterima sebagai saksi dan karenanya maka materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak anak keduanya lahir penyebabnya karena Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain dan Pemohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, kedua saksi mengetahui tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena cerita dari Pemohon dan Termohon, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri. Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain telah memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing telah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, dan telah bersumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, secara formil dapat diterima sebagai saksi dan karenanya maka materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama Termohon mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak anak keduanya lahir karena cerita dari Termohon dan Pemohon juga pernah menghubungi saksi pertama untuk mengembalikan Termohon sedangkan saksi kedua Termohon mengetahui sejak setahun yang lalu dan

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, menurut kedua saksi penyebabnya karena Pemohon diketahui oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri. Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain telah memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain dan Pemohon diketahui oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian oleh Hakim di setiap persidangan dan juga pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran Surat *ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan perkawinan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun kembali meskipun upaya damai telah diupayakan oleh Pemohon dan Termohon. Demikian pula selama persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Hakim dan juga oleh mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu dicari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari dan Hakim tidak perlu melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi lebih memperhatikan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka sulit dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk perkara ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah bera'zam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dan di dalam Kitab Madaa Hurriyatu az-Zaujain fith-Thalaq Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah yang sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami istri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, sesuai dengan ketentuan Surat *al-Baqarah* ayat 229, Islam mengajarkan prinsip perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun bi-ihsan*), yang dalam tafsir *ath-Thabari*, frase *tasrihun bi-ihsan* dimaknai sebagai perceraian dengan memenuhi hak-hak istri yang ditalak, tidak mendzalimi, tidak menyakiti, dan tidak menghina istri;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada petitum angka 3 yang telah diperbaiki sesuai hasil kesepakatan mediasi, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama masa iddah sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon selain bersepakat mengenai hak-hak akibat perceraian bagi Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK 2, laki-laki, umur 4 tahun

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon juga telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) dengan kenaikan minimal 10% pertahun, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam *Kitab al-Um* halaman 78 yang berbunyi:

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2024, Termohon secara lisan menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya dan memohon agar hasil mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk dikuatkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan karena apa yang Termohon tuntutan dalam gugatan rekonsensinya adalah tuntutan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai permohonan pencabutan Termohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Yang harus Pemohon serahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, Perempuan, umur 8 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Laki-laki, umur 4 tahun;berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun/menikah) dengan kenaikan 10% per tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Sidang,

Ainiah Husnawati, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	136.000,00

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

